Hal-hal yang Disunnahkan dalam Tayamum

Di antara sunnah tayamum adalah bertasmiyah (membaca basmalah). Tetapi, keempat madzhab tidak satu suara terkait dengan hal itu. Dari keterangan dari tiap madzhabnya dapat dilihat pada catatan berikut. selain itu ada pula sunnah lainnya, yaitu dilakukan secara berurutan dan sunnah-sunnah lainnya yang akan kami perinci keterangannya menurut tiap madzhab pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi Hal-hal yang disunnahkan dalam tayamum adalah: Penepukan dilakukan dengan telapak tangan (untuk mengambil debu) dengan merenggangkan seluruh jari, lalu membolak-balikkan telapak, lalu mengibaskannya (mempertemukan dua bagian bawah ibu jari dengan cukup keras hingga debu yang kasar berjatuhan). Bertasmiyah. Dilakukan secara berurutan. Menyela bulu janggut dan juga jari-jemari. Menggerakkan (menggeser) cincin dari tempatnya. Mendahulukan pengusapan anggota sebelah kanan tubuh yang ditayamumkan. Lebih memberi tekanan saat menepuk debu agar debunya dapat masuk pula ke dalam sela-sela jari. Melakukan tayamum dengan cara-cara yang sudah ditentukan yaitu menepukkan ke dua tangan di tempat berdebu, Ialu membolak-balikkannya dan mengibaskannya,, lalu mengusapkannya ke wajah secara menyeluruh hingga tidak ada yang tidak terkena usapan, lalu kedua tangan ditepukkan kembali di tempat yang berdebu, lalu membolak- balikkannya dan mengibaskannya. Lalu, mengusapkannya ke seluruh bagian tangan dari ujung jari hingga siku, lalu bersiwak.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Hal-hal yang disunnahkan dalam tayamum adalah: Memulai tayamum dengan bertasmiyah. Bersiwak, yang dilakukan setelah bertasmiyah dan sebelum pengambilan debu. Mengibaskan atau meniupkan kedua tangan agar tidak terlalu banyak debu yang diusapkan. Mendahulukan anggota tubuh bagian kanan, yakni mendahulukan pengusapan tangan kanan sebelum tangan kiri. Menghadap ke arah kiblat ketika tayamum. Memulai pengusapan wajah dari bagian atas terlebih dulu, sedangkan pengusapan tangan dilakukan dari ujung jari tangan, dengan cara meletakkan jari jemari tangan kiri kecuali ibu jari di atas punggung jari jemari tangan kanan kecuali ibu jari,lalu menggerakkannya hingga punggung pergelangan tangar; lalu jari jemari yang terbentang itu digabungkan kembali hingga sejajar dengan lebar tangan untuk kemudian melanjutkan pengusapannya sampai ke siku (tanpa menempelkan perut telapak tangan),lalu memutarkan tangan kanan dan menempelkan perut telapak tangan (yakni telapak bagian dalam) di perut siku untuk kemudian melanjutkan pengusapannya sampai perut pergelangan dengan ibu jari yang terangkat, lalu melanjutkan pengusapannya ke ibu jari kanan dengan hanya menggunakan perut ibu jari tangan kiri, dan dianjurkan setelah itu kedua telapaknya untuk saling diusapkan satu sama lain. Sunnah lainnya adalah: Berkesinambungan, antara mengusap wajah dengan mengusap kedua tangan. Merentangkan jari jemari pada setiap kali tepukan. Menanggalkan cincin (bagi yang mengenakannya) pada tepukan yang pertama (adapun untuk tepukan yang kedua hukumnya wajib). Menyela tiap jari setelahmengusap kedua tanganapabila jari jemarinya direntangkan pada tepukan yang kedua fika tidak direntangkan maka penyelaan itu hukumnya wajib). Berghurrah (melebihkan usapan pada wajah hingga di atas dahi) dan bertahjil (melebihkan usapan pada kedua tangan hingga di atas siku). Tidak melepaskan usapan sebelum terusap seluruhnya. Berdoa ketika mengusap wajah

dan kedua tangan seperti telah disebutkanpada bab wudhu. Berdoa ketika selesai tayamum seperti doa ketika selesai berwudhu.

Menurut madzhab Maliki: Hal-hal yang disunnahkan dalam tayamum ada empat yaitu: Dilakukan secara berurutan, yaitu dimulai dengan mengusap wajah terlebih dulu sebelum tangan, apabila terbalik dengan mengusap tangan terlebih dulu sebelum wajah maka pengusapan keduanya harus diulang, selama tayamum itu belum dilanjutkan dengan pelaksanaan shalatnya, namun jika sudah maka shalatnya tidak perlu diulang. Kedua, mengusap tangan dari pergelangan hingga siku (adapun mengusap ujung tangan hingga pergelangan hukumnya wajib). Ketiga, menepuk debu satu kali lagi untuk mengusap kedua tangan (adapun tepukan yang pertama hukumnya wajib). Keempat, memindahkan debu yang berada di kedua tangannya ke bagian yang hendak diusapkan secara langsung, yakni tidak mengusap sesuatu yang lain terlebih dulu sebelum mengusapkan debu itu ke wajah dan tangannya.

Menurut madzhab Hambali: Tidak ada sunnah-sunnah tayamum secara spesifik. Namun madzhab ini menyebutkan bahwa dalam tayamum terdapat sunnah untuk menunda pelaksanaannya hingga batas waktu yang masih ditoleransi apabila ia masih mengira atau bahkan yakin akan adanya air pada waktu tersebut. Tetapi apabila ia sudah bertayamum di awal waktu dan melanjutkannya dengan shalat, maka shalatnya tetap sah tanpa harus mengulangnya, meskipun setelah itu ia mendapatkan air untuk berwudhu ketika waktu shalat tersebut belum berakhir.